

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan PMK No.188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain adalah menghimpun penerimaan negara melalui sektor kepabeanan dan cukai (*Revenue Collector*), melindungi masyarakat dari barang-barang yang membahayakan (*Community Protector*), memfasilitasi perdagangan antar negara (*Trade Facilitator*), dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai (*Industrial Assistance*). KPPBC TMP B Yogyakarta juga ikut serta dalam melaksanakan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni *community protector*. Fungsi tersebut sangat berperan penting dalam melindungi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya terutama dari barang-barang kiriman yang membahayakan bagi kesehatan dan keamanan serta moralitas.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari barang-barang kiriman yang membahayakan bagi kesehatan dan keamanan serta moralitas adalah memberlakukan kebijakan larangan dan pembatasan. Jika ditinjau dari Undang Undang Perdagangan, kebijakan ini diatur dalam UU No.7 tahun 2014

tentang Perdagangan. Pengawasan arus barang tersebut diatur dalam PMK no. 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

Sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang no.7 tahun 2014 tentang Perdagangan, upaya pemerintah dalam rangka melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan, antara lain, untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Sedangkan peraturan mengenai alasan pembatasan impor dan ekspor barang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang no.7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Yakni, menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri; melindungi kelestarian sumber daya alam; meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam; mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

Dalam implementasi paket kebijakan ekonomi XV, Joko Widodo, selaku Presiden Indonesia, menyatakan bahwa agar setiap K/L menargetkan beberapa aturan yang menyusahkan pengusaha dan investor untuk dicabut agar iklim investasi tidak hanya membaik tetapi benar-benar bergerak maju. Kita perlu inventarisir semua peraturan pajak, bea cukai, tarif, dan lain-lain yang menyusahkan dunia usaha, kemudian dicabut atau dirombak total (Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, 2018). Dalam rangka melakukan penyederhanaan tata niaga ekspor impor Bea Cukai memberlakukan kebijakan *post border* yangmana bertujuan untuk mendukung iklim investasi di dalam negeri; menurunkan *dwelling time* dan *logistic cost*; serta memperbaiki peringkat EODB.

Post border merupakan upaya yang dilakukan untuk memperlancar arus barang dan mempercepat arus pengeluaran barang dari pelabuhan. Pengawasan *post border* dilakukan diluar area kepabeanan serta pemeriksaan barangnya dilakukan oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

Pelaksanaan *post border* tentunya juga berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang baik juga. Dalam proses pengawasan tersebut importir wajib mencantumkan nomor dan tanggal Persetujuan Impor (PI) dan/atau Laporan Surveyor (LS) dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Selanjutnya Kementerian Perdagangan akan memeriksa kebenaran data PIB yang diterima pada *Indonesia National Single Window* (INSW) melalui sistem *e-reporting*. Pemeriksaan kesesuaian data PIB dengan data perizinan tata niaga impor dilakukan dalam INATRADE. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses validasi, Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang diimpor. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dapat menindaklanjuti dengan proses pengawasan yang dilakukan terhadap kebenaran laporan realisasi impor, kesesuaian antara barang impor dengan PIB, serta kepatuhan atas ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang perdagangan jika didapatkan indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan *post border* ini juga harus dilakukan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh semakin tingginya potensi terjadi kebocoran barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan karena barang yang sudah tidak berada di kawasan pabean akan dapat dengan bebas dan mudah beredar di pasaran dalam negeri.

Terdapat 62% dari sebanyak 374.947 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang masuk ke Bea Cukai diduga melanggar ketentuan (antaranews.com). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun pertama penerapan kebijakan *post-border*, tingkat pelanggaran yang terjadi masih tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengawasan sebelum dan sesudah *post border*?
2. Identifikasi masalah pengawasan barang kiriman lintas *post border*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dampak dikenakannya pengawasan barang kiriman lintas border dan post border pada Kantor Pos Lalu Bea Plemburan di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan barang kiriman lintas border dan post border pada Kantor Pos Lalu Bea Plemburan di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, ruang lingkup penulisan yang akan diangkat terkait pengawasan barang kiriman lintas border dan pos border di Kantor Pos Lalu Bea Plemburan di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta.

Sebagai dasar penyusunan KTTA ini, penulis melakukan pengambilan data secara langsung di KPPBC TMP B Yogyakarta dengan rentang tahun 2016 hingga 2021. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk dapat membandingkan tren importasi barang kiriman ketika dilakukan pengawasan *border* dan *post border* yang terjadi di Yogyakarta dari tahun-tahun yang disebutkan.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Manfaat yang dapat diperoleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari penelitian ini antara lain, untuk mengevaluasi baik dampak positif ataupun dampak negatif dari kebijakan *post border* terutama pada KPPBC TMP B Yogyakarta.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Dari penelitian ini manfaat juga akan didapatkan oleh masyarakat, yaitu mengetahui bagaimana dampak dari diberlakukannya kebijakan *post border*, apakah positif atau bahkan negatif. Dari situ masyarakat dapat memperhitungkan apa yang harus dilakukan sebelum impor barang berupa barang lintas setelah adanya kebijakan *post border*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang penulisan terkait alasan dalam pemilihan judul, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, ruang lingkup pembahasan yang dikaji, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa data dan fakta terkait objek penelitian pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain gambaran umum KPPBC TMP B Yogyakarta, gambaran umum Kantor Pos Lalu Bea Penerimaan, analisis dampak pengawasan barang kiriman lintas sebelum dan sesudah *post border*, indentifikasi masalah dan solusi yang menghambat pengawasan barang kiriman lintas *post border*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menuangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa studi literatur dan studi lapangan. Di samping itu, pembahasan akan diisi dengan analisis dampak sebelum dan sesudah diadakan kebijakan *post border* pada KPPBC TMP B Yogyakarta.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab IV ini penulis akan menuangkan hasil simpulan dari pembahasan yang didapat dari hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi KPPBC TMP B Yogyakarta.